



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 050 - 622 - 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 050-287-2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH DAN PENELITI  
MITRA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2016 - 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Riset Daerah dan Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-287-2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 050-516-2017;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan lebih optimalnya pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dan Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan pengunduran diri Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat serta penyesuaian dengan fokus/prioritas RPJMD perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-287-2016 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Litbang;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :  
**KESATU**

: Merubah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-287-2016 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-516-2017 sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Ketua Dewan Riset Daerah mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah;
  - b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah kepada Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Wakil Ketua Dewan Riset Daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin Dewan Riset Daerah dalam hal Ketua Dewan Riset Daerah berhalangan;
  - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah;
- 3) Sekretaris Dewan Riset Daerah mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Daerah;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan administrasi dan pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah;
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah;
- 4) Komisi Teknis mempunyai tugas :
 

melaksanakan tugas Dewan Riset Daerah yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara profesional;

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2016 -2021


NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH
1.	Gubernur Sumatera Barat		Pembina
2.	- Rektor Unand - Rektor UNP - Rektor UIN - Rektor Bung Hatta - Prof. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc, Ph.D - Ketua Dekranasda/TP PKK - Kadin Sumbar		Tim Pembina
3.	Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat		Penanggungjawab
4.	Dr. H. Ali Asmar, MPd		Ketua
5.	Prof. Bambang Istijono, ME		Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan		Sekretaris
NO	NAMA/INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH
A.	KOMISI PEMBANGUNAN MENTAL DAN PENGAMALAN AGAMA DAN ABS-SBK		
1.	Prof. Dr. Yaswirman, SH, MH	Unand	Koordinator
2.	Prof. Dr. H. Syafruddin Nurdin, M.Pd	UIN Padang	Anggota
3.	Prof. Dr. H. Edi Safri	UIN Padang	Anggota
4.	Prof. Dr. Nusyirwan Efendi	Unand	Anggota
5.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc.M.Ag	UIN Padang	Anggota
B.	KOMISI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN		
1.	Drs. Rusdi Lubis, M.Si	Widyaiswara	Koordinator
2.	Miko Kamal, SH, LLM, Ph D.	Bung Hatta	Anggota
3.	Dr.Asrinaldi	Unand	Anggota
4.	Dr. Kurnia Warman , SH, MH	Unand	Anggota
C.	KOMISI PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN		
1.	Prof.Dr. Mudjiran, M.S.Kons	UNP	Koordinator
2.	Prof. Dr. Syufyarma Marsidin	UNP	Anggota
3.	Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram	UNP	Anggota
4.	Dr. Rahmi Fahmi	Unand	Anggota
5.	Dr Nurhasan Syah, M.Pd	UNP	Anggota
D.	KOMISI PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	Prof. Dr. Rizanda Machmud, M, Kes	Unand	Koordinator
2.	Prof. Dr. Elfindri	Unand	Anggota
3.	Dr. dr. Masrul, MSc.Sp.GK	Unand	Anggota
4.	Dr. Denas Symond, MCN		
E.	KOMISI PENINGKATAN PRODUKSI UNTUK Mendukung KEDAULATAN PANGAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS		
1.	Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS	Unand	Koordinator
2.	Prof. Dr. Hermansah	Unand	Anggota
3.	Prof. Dr. Helmi, MSc	Unand	Anggota
4.	Ir. Suhadri Emha, MS	Swasta	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni	Unand	Anggota
6.	Ir. H. Fuad Madarisa, MSc	Unand	Anggota

- 5) Badan Pekerjaan/Sekretariat mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil Sidang Paripurna;
  - b. membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kerja dan tata tertib Dewan Riset Daerah;
  - c. menyusun rencana dan program kerja Dewan Riset Daerah;
2. Merubah susunan keanggotaan Dewan Riset Daerah dan Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



**IRWAN PRAYITNO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Saudara Anggota DRD.